



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 373 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN SOSIALISASI JAKSA GARDA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan salah satu Program Kejaksaan dibidang Intelejen yang bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa dalam pencegahan tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa, di pandang perlu untuk melakukan Sosialisasi Hukum tentang Jaksa Garda Desa (Jaga Desa);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Hukum tentang Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) perlu membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

K  
f

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI JAKSA GARDA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Jaksa Garda Desa Kabupaten Banggai Kepulauan 2022.


KEDUA : Tim Pemateri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Bertugas:

- a. menyiapkan bahan sosialisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa);
- b. memberikan materi kepada peserta sosialisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa); dan
- c. melaporkan hasil sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.





- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;
  - b. mempersiapkan acara sosialisasi; dan
  - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Bagian Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 31 Oktober 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 373 TAHUN 2022

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI JAKSA GARDA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2022.SUSUNAN TIM PEMATERI SOSIALISASI JAKSA GARDA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	REINHARD TOLOLIU, S.H, M.H	KAJARI	PEMATERI
2.	ANDI PRAWIRO SETIONO, S.H. M.H	KASI INTEL	PEMATERI
3.	REZA PAHLEVI, S.H	Plh. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA	PEMATERI
4.	EDDY BAPITANGGENE, S.H	KABAG HUKUM	PEMATERI
5.	ABD. JALIL TANGKUDUNG, SH	Plt. KASUB BANTUAN HUKUM	MODERATOR

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI  
JAKSA GARDA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Desran J Pulia, SH		Ketua
2.	Zaldy Putra Djalumang, SH	Kasubag Perundang- Undangan	Sekretaris
3.	Misye Tatampil, SH	Staf	Anggota
4.	Siti Nurbaya, Z.M, S.M	Staf	Anggota
5.	Muamar Mahmud, SH	Staf	Anggota
6.	Mohamad Rifai A. Taliba, S .Ip	Staf	Anggota
7.	Riski Andini S, Mustapa, S.AK	Staf	Anggota
8.	Maria M Babanggai , SH	Staf	Anggota
9.	Stevi CW. Hamatia, SE	Staf	Anggota
10.	Hulda U. Baladil, SH	Staf	Anggota
11.	Loriyanto Sadimo, SH	Staf	Anggota
12.	Immanuel Grasia Yabunga	Staf	Anggota
13.	Asdin Zakaria, SH	Staf	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR